



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 20 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pembangunan dan pusat usaha memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat;
 - b. bahwa dengan melihat perkembangan kehidupan sosial maupun ekonomi yang ada saat ini sangat pesat sehingga diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan;
 - c. bahwa untuk mencegah dampak yang ditimbulkan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PETUJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Tim andalalin adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
7. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan / atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan.
11. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
12. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

14. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Sepeda bermotor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
 - a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
 - b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
 - c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
 - d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Setiap lokasi/kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang akan dan/atau telah menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2)
- (2) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha/pembangun untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

1. Pihak pengembang / pembangun yang melakukan pembangunan / pengoperasian kawasan sebagaimana dimaksud pasal 2, wajib menyusun ANDALALIN yang terdiri Dokumen Kerangka Acuan (DKA) dan Dokumen Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, disampaikan sekaligus oleh pihak pengembang/pembangun kepada Bupati,
3. Pihak pengembang / pembangun berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen dari Bupati ,

4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , disusun oleh pihak pengembang / pembangun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati,
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan :
 - a. Gambar desain bangunan ;
 - b. Peta Lokasi detail tanah bangunan ;
 - c. Data-data lokasi bangunan, meliputi :
 - Luas tanah ;
 - Luas bangunan ;
 - Luas pelataran parkir ;
 - Jumlah personil pegawai dan penghuni ;
 - Jumlah pengunjung yang ditampung ;
 - Fasilitas pendukung
 - d. Rencana Pengembangan ;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha ;
 - f. Surat Ijin Tempat Penggunaan lokasi ;
 - g. Surat Ijin pemilikan hak.

Pasal 4

1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dinilai oleh Bupati ;
2. Bupati menunjuk Tim untuk melaksanakan penilaian ,
3. Pembentukan Tim dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

4. Berdasarkan penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat memberikan Keputusan ;
5. Keputusan sebagaimana dimaksud dapat berupa penolakan atau persetujuan.
6. Keputusan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja dari sebagaimana pasal 3 ayat (3) ;
7. Dalam keputusan yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud diatur antara lain tugas dan kewajiban pihak pengembang/pembangun didalam melaksanakan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- 1) Maksud dari pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap Lalu Lintas Jalan
- 2) Meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.
- 3) Tujuan dilakukan ANDALALIN adalah untuk :
 - a. Mermprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pengembangan kawasan,
 - b. Menentukan bentuk peningkatkan / perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru,
 - c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tataguna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan,
 - d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembangan dalam meneruskan proyek yang diusulkan,
 - e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disampaikan Pengembang atau pembangun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penelitian / penilaian oleh tim evaluasi.

Pasal 7

1. Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Tim Evaluasi ;
2. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang-kurangnya beranggotakan :
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Badan Perencanaan Kabupaten ;
 - d. Dinas Cipta Karya;
 - e. Dinas Bina Marga Kabupaten ;
 - f. Dinas Bina Marga Propinsi ;

Pasal 8

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas ;
2. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 9

1. Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Kondisi kawasan/lokasi ;
 - b. Konsep pengembang/pembangun kawasan/lokasi;
 - c. Kondisi lalu lintas dan peramalannya ;
 - d. Rencana menejemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi Kabupaten.
2. Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 telah memenuhi persyaratan, bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
5. Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) belum memenuhi persyaratan, bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian persetujuan Adalalin diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum ;
 - c. Penghentian sementara kegiatan ;
 - d. Denda administratif ;
 - e. Pembatalan persetujuan ; dan/atau
 - f. Pencabutan persetujuan.

Pasal 11

1. Saksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tigapuluh hari kalender).
2. Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tigapuluh) hari kalender.

Pasal 12

1. Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
4. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan ketentuan-ketentuan / kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun ;
5. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin oleh Bupati ;
2. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Pasal 14

Uraian mengenai penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati ;

Pasal 15

Terknik Menejemen dan rekayasa Lalu Lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat ditinjau kembali ;

BAB V

TATACARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 16

1. Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

1. Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan ;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpoa dan dengan adanya pengembangan ;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak ;
 - d. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak ;
 - e. Rencana pemantauan dan evaluasi ; dan
 - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
3. Tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB VI

JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG WAJIB MEMBUAT ANDALALIN

Pasal 18

1. Setiap lokasi/kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin,
2. Studi ANDALALIN merupakan kewajiban pengembang yang akan melakukan pengembang/pembangunan di suatu kawasan tertentu.
3. Studi ANDALALIN harus disusun dan / atau disupervisi oleh tenaga profesional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi dan mendapat persetujuan kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 19

Kegiatan Pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunannya perlu terlebih dahulu dilakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut :

- a. Pemukiman,
- b. Apartemen,
- c. Pusat perkantoran, dan atau perdagangan,
- d. Pusat perkantoran/pemerintahan,
- e. Pusat perbelanjaan,
- f. Toko swalayan / supermaret,
- g. Hotel/motel/losmen
- h. Rumah Sakit,
- i. Universitas / sekolah,
- j. Kawasan Industri/ pergudangan,
- k. Tempat pertemuan/hiburan/pusat olah raga,
- l. Restoran,
- m. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir parkir
- n. Pelabuhan / bandara ,
- o. Stadion,
- p. Tempat Ibadah,
- q. Pencucian kendaraan
- r. Dan kegiatan lainnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.

Pasal 20

Kriteria Pembangunan Kawasan yang wajib membuat Andalalin

Pasal 21

1. Kewajiban melakukan studi ANDALALIN tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan kawasan, dimana besarnya bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukkan lahan.
2. Ukuran minimal peruntukkan lahan yang wajib melakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut :

PERUNTUKAN LAHAN	UKURAN MINIMAL KAWASAN YANG WAJIB ANDALALIN
Pemukiman	50 unit
Apartemen	50 unit
Perkantoran	1000 meter persegi luas lantai bangunan
Pusat perbelanjaan/swalayan	500 meter persegi luas lantai bangunan
Hotel/Motel/penginapan	50 kamar
Rumah sakit	50 tempat tidur
Klinik	10 ruang praktek dokter
Sekolah/Universitas	500 siswa
Tempat Kursus	Kapasitas 50 siswa/waktu
Industri/ pergudangan	25600 meter persegi luas lantai bangunan
Restauran	100 tempat duduk
Tempat pertemuan/hiburan/pusat Olah raga	Kapasitas 100 tamu/100 tempat duduk
Terminal/pool kendaraan/gedung parkir	Wajib
Pelabuhan/bandara	Wajib
SPBU/SPBE	4 slang /
Bengkel kendaraan bermotor	2000 meter persegi luas lantai bangunan
Pencucian mobil/kendaraan	Wajib
Stadion	Wajib
Tempat Ibadah	Wajib

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya dan menempatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 April 2012

BUPATI SITUBONDO

ttd

H. DADANG WIGIARTO, SH

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Situbondo ;
3. Sdr, Kapolres Situbondo ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo ;
6. Sdr. Ka.Badan/ Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo ;
7. Sdr. Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
8. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
10. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya ;
11. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Situbondo;
12. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga Propinsi ;
13. Sdr. Camat se-Kabupaten Situbondo.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009



R A N C A N G A N

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI KABUPATEN SITUBONDO**